

MODERASI BERAGAMA

Hasil Riset Convey
2018-2019

Di Sekolah

57% Guru
Berpandangan intoleran

46% Guru
Berpandangan radikal

50% Siswa
Memiliki sikap dan pandangan
intoleran dan radikal

Setiap 1 dari 2 guru dan siswa
memiliki pandangan intoleran

Di Perguruan Tinggi

43% Mahasiswa
Anti agama lain

36% Dosen PAI
Anti agama lain

69% Guru & dosen PAI
Memiliki kecenderungan
besar berperilaku intoleran
(internal)

>1/3 dosen & hampir 1/2
mahasiswa anti agama lain &
berperilaku intoleran terhadap
pemeluk agama yang sama
namun berbeda aliran

parahnya, sebagai sumber
referensi, buku ajar yang
digunakan, serta situs-situs
internet yang populer di
kalangan warganet, memuat
konten intoleran dan radikal

Di Masjid

16% Ulama
Menolak konsep negara bangsa

68% Buletin Masjid
memuat konten radikal
70 edisi diantaranya merupakan
buletin kaffah

1 dari 6 ulama menolak
konsep negara bangsa

Di Masyarakat

> 50% Penyuluh Agama
setuju agar pemerintah
menerapkan hukum islam absolut

6 Masalah Kebijakan

1. Guru PAI

Input guru tidak berdasar pada
need assessment yang terkoordinasi
antara kementerian terkait dan
Pemerintah daerah

Sistem rekrutmen guru PAI belum
mendukung penyaringan ideologi
kekerasan

3. Kurikulum PAI

Materi Nasional Institutional 20%

Materi Pedagogis 50%

30%
Materi Keislaman

Kurikulum PAI lebih berat
kepada materi lain selain keislaman

Sistem rekrutmen dosen PAI belum
mendukung penyaringan ideologi
kekerasan

5. Masjid

Peraturan tentang ceramah
keagamaan hanya bersifat seruan,
bukan peraturan mengikat

tidak ada regulasi yang membatasi
infiltrasi peredaran buletin jumat
di masjid

Kebijakan tentang kemasjidan
belum dapat mencegah paham
keagamaan yang ekstrim

2. Mahasiswa PAI

62% Mahasiswa PAI
berasal dari SMA/SMK
bukan dari sekolah islam

Belum ada instrumen untuk menjangir
mahasiswa yang tepat bagi prodi PAI

Lulusan guru prodi PAI tidak memiliki
basis pengetahuan islam mendalam

4. Buku Teks PAI

UU no.3 tahun 2017
tentang sistem perbukuan

PMA no. 9 tahun 2018
tentang buku pendidikan agama

regulasi yang ada hanya mengatur
buku-buku teks di sekolah, tapi tidak
di perguruan tinggi.

6. Penyuluh Agama

Kebijakan untuk penyuluh hanya sebatas
Peraturan Menteri atau Keputusan Dirjen

Honor penyuluh agama hanya
Rp 1 juta/bulan

Jumlah tidak memadai dan merata

Belum ada kebijakan kuat untuk
mendukung peran penyuluh agama

Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengatasi permasalahan yang ada penguatan moderasi
beragama perlu menjadi bagian Rencana Strategis (Renstra)
setiap kementerian dan lembaga. Penguatan moderasi
beragama merupakan Program Prioritas (PP) Ketiga dalam
RPJMN 2020-2024

5 Kegiatan Prioritas (KP) Moderasi Beragama

- ◆ KP1. Penguatan cara pandang, sikap dan praktik beragama jalan tengah
- ◆ KP2. Memperkuat harmonisasi dan kerukunan umat beragama
- ◆ KP3. Penguatan relasi agama dan budaya
- ◆ KP4. Pelayanan kualitas pelayanan kehidupan beragama
- ◆ KP5. Pengembangan ekonomi dan sumberdaya keagamaan